

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH OLEH DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN UKM DI DESA POMPANIKI

Arif ferdian

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andi Djemma Palopo  
Email : [ariefferdian663@gmail.com](mailto:ariefferdian663@gmail.com)

## ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberdayakan masyarakat dari ketidak mampuannya menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan maju yang mempunyai peran dalam memberdayakan masyarakat adalah pemerintah baik itu dari dinas yang bersangkutan. Dinas Perdagangan mempunyai peran untuk memberdayakan masyarakat desa melalui usaha kecil menengah namun hal ini tidak berjalan optimal di lingkup dinas perdagangan sehingga masalah dalam penelitian ini dimana pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat belum efektif disebabkan tanpa pengawasan dan pendampingan dari instansi pemerintah yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil menengah di kecamatan Sabbang melalui pemberdayaan masyarakat oleh Dinas perdagangan, perindustrian dan usaha kecil menengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh DP2KUKM hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional tanpa inovasi dan ide kreatif dari pendamping. Kesimpulan dari penelitian ini masih kurang optimal peran dari DP2KUKM dalam memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil menengah di Kecamatan Sabbang sehingga butuh perbaikan dari berbagai sektor baik dari dinas perdagangan itu sendiri serta peningkatan kompetensi masyarakat dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah melalui pelatihan, workshop serta memberikan bantuan yang dapat menunjang Usaha mereka.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan UKM

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan bentuk atau segala upaya yang dilakukan untuk memberdayakan seseorang atau masyarakat dari ketidak mampuannya. Pemberdayaan ini bisa mewujudkan masyarakat yang adil, demokrasi, sejahtera dan maju. Pemberdayaan terhadap masyarakat bisa teralisasi apabila peran pemerintah nyata adanya, karena membawa masyarakat dari ketidak mampuan menjadi berdaya sangat erat kaitannya dengan pemerintah karena fungsi pemerintah adalah mengayomi, membimbing dan memberdayakan.

Dalam fungsi pemberdayaan tersebut, hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberdayakan masyarakat dengan sistem perekonomian yang baik. Hal ini diwujudkan dalam penerapan ekonomi

kerakyatan yang termanifestasikan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurut Zubaedi (2007), ada 3 faktor utama dalam pemberdayaan yakni 1). Menumbuhkan iklim usaha, 2). Memperkuat potensi yang dimiliki, dan 3). Melindungi Usaha Masyarakat. Dalam sistem perekonomian yang baik, masyarakat akan lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Tidak hanya kemandirian, melalui cara tersebut secara langsung akan mengubah kemampuan atau *skill* masyarakat menjadi lebih profesional yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang

berkeadilan. Pemerintah bahkan perlu menyediakan infrastruktur dan lahan untuk komunitas bisnis, agar sektor industri kreatif menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi di anak tirikan dimata para pelaku bisnis raksasa (*Nursalam, 2010*)

Adapun hasil penelitian Nurhajati (2005), menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga sulit berkembang yakni . 1. Ketidak mampuan dalam manajemen 2. Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan 3. Kurang berpengalaman 4. Lemahnya pengawasan keuangan.

Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 12.807 UMKM (2015). Dan di Desa Pompaniki kecamatan sabbang terdapat 18 UMKM dari 4 dusun, Hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam memaksimalkan kualitas UMKM untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat. Namun realitas yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, jumlah UMKM demikian belum disentuh secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi faktor masalah yang dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu utara yaitu:

Pemberdayaan yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan hanya sebatas seminar dan pelatihan di berian 2-3 hari di sebuah tempat yang telah di tentukan dan sifatnya sementara sehingga tidak begitu efektif. Selanjutnya masalah lain yang di hadapi yaitu sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan masih belum efektif . Masih banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Pomoaniki yang belum memahami prosedur pembuatan ijin usaha yang berlaku di Kabupaten Luwu utara. Pemerintah kurang memberikan dorongan dalam bentuk bantuan maupun pendekatan secara persuasif kepada para pelaku UMKM. Berdasarkan permasalahan yang ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha kecil menengah oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM di Luwu Utara

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif

yang bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Data primer yakni data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung. Data sekunder yakni data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yakni 1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui interview secara langsung dengan informan. 3) Dokumen dan arsip yakni, lakukan telaah pustaka di mana dokumen-dokumen di anggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan di teliti baik berupa literature, jurnal , maupun karya tulis ilmiah.

### **Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi antara lain Pengumpulan data, Reduksi Data, Display data dan Concluding Drawing/Verification (Miles dan huberman, 1994).

## **HASIL PENELITIAN**

**Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah Oleh Dinas DP2KUKM (Perdagangan, Perindustrian Dan UKM)**

## **Menumbuhkan Iklim Usaha**

Menurut Zubaedi (2007), Menumbuhkan iklim usaha merupakan salah satu unsur utama dalam memberdayakan masyarakat khususnya melalui usaha kecil menengah. Adapun indikator menumbuhkan iklim usaha yakni

### **1). Pendanaan**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pendanaan yang dimaksud yakni: Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Masyarakat dapat menambah modal dengan melakukan pinjaman ke Bank. Kerana pinjaman untuk usaha kecil menengah memiliki bunga kredit yang rendah hal ini dipertegas Kabid Perdagangan melalui wawancara dimana adanya dana KUR yang di khususkan untuk Usaha Kecil Menengah.

### **2). Sarana dan Prasarana**

Menurut Undang Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud sarana dan prasarana dalam pemberdayaan UMKM yakni mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Ukm terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan dibangunnya beberapa fasilitas penunjang berupa stand dan kios-kios di pasar yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan kios yang di sewa atau di kontrak pada lahan yang sudah di tentukan pada dasarnya tidak efektif karena masih banyak pelaku UKM masih menggunakan pekarangan rumah pribadi sebagai kios padahal sudah difasilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik kios bahwa mereka tidak menenmpatnya kaarena lahan yang disediakan pemerintah tidak strategis dan jauh dari rumah serta keramaian .Berdasarkan hasil observasi lahan yang disediakan pemerintah memang tidak strategis serta bukan kawasasn pasar.

### **3) Informasi usaha**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ditujukan untuk a). membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis b). mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu dan c). memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa system administrasi, koordinasi dan komunikasi masih minim ini bisa dilihat dilapangan yakni, tidak adanya informasi yang berhubungan tentang penambahan modal usaha dari instansi terkait serta kurangnya Partisipasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait semua ini disebabkan sosialisasi yang minim di lakukan oleh dinas terkait.

### **4) Kemitraan**

Untuk kemitraan sendiri masyarakat masih bersifat pasif dalam artian mereka membuka usaha dengan modal sendirinya belum ada perencanaan yang matang untuk mengembangkan usahanya misalnya bekerjasama dengan pengusaha lain atau pihak swasta lain bahkan tidak bisa dipungkiri masih banyak pelaku usaha tidak memiliki kelompok usaha hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan kepala bidang perdagangan yang mengatakan bahwa masyarakat jangan berdiri sendiri harus mencari inisiatif untuk menambah modal mereka mungkin kita bisa bantu tapi dalam bentuk kelompok bukan individu.

### **5) Promosi dagang**

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan atau mengingatkan pasar

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2001). Sedangkan studi kasus yang terjadi di lapangan untuk promosi yang dilakukan oleh dinas perdagangan hanya mempromosikan dagangan atau kerajinan ciri khas dari Luwu Utara, untuk promosi usaha kelompok masih jarang dilakukan hal ini dikatakan oleh dinas perdagangan bahwa dia hanya mempromosikan kepada wisatawan atau pemerintah daerah lain yang berhubungan dengan Luwu Utara yang bisa menjadi penghasilan daerah tersebut serta bisa dilirik oleh investor. Sedangkan cara mereka melakukannya yaitu melalui pameran.

#### **6). Dukungan Kelembagaan**

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan dimana pihak Dinas terkait hanya memfasilitasi bagi para pelaku UKM untuk melakukan pinjaman ke bank dengan meminjam uang dalam bentuk KUR selain itu dukungan kelembagaan dalam bentuk lainnya masih minim atau bisa dikatakan sangat jarang. Tetapi menurut pihak Dinas terkait dia akan berusaha untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha tetapi yang diberikan bukan individu melainkan dalam bentuk kelompok jadi diharapkan mereka membuat kelompok sehingga mudah di bina dan di pemberdayakan.

#### **Memperkuat Potensi Yang Dimiliki**

Menurut Zubaedi (2007), unsur vital kedua dalam pemberdayaan yakni memperkuat potensi yang dimiliki, adapun indikator yakni :

##### **1). Produksi dan Pengolahan**

Produksi dan Pengolahan Dalam pemberdayaan UMKM di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di dalam Undang Undang ini telah dijelaskan pada pasal 16 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan UMKM. Pada tahap penguatan UMKM, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi.

Peningkatan proses produksi Usaha Industri diikuti dengan pemberian bantuan peralatan. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan memberikan bantuan Hibah Barang/ peralatan. Bantuan ini diberikan berdasarkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/299/V/2015 tentang Penetapan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Barang/Peralatan yang Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.

##### **2). Pemasaran**

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan dimana indikator memperkuat potensi yang dimiliki salah satunya adalah pemasaran sedangkan sistem pemasaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih jauh dari yang diharapkan karena lokasi pemasarannya tidak strategis dan bukan lokasi pasar. Tempat pemasarannya sendiri hanya emperan kios yang berada pada pelataran rumah masyarakat.

##### **3). Sumber Daya manusia**

Sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Realitas yang terjadi di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara bahwa Pemerintah Kebijakan dalam penguatan UMKM melalui pengembangan sumberdaya manusia juga dilakukan atas kerjasama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Ukm

dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM. Para pelaku usaha baik ketua kelompok dan anggota usaha diikutkan pelatihan yang biasa di adakan baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi. Kebijakan dalam penguatan UMKM melalui pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan atas kerjasama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Berdasarkan identifikasi dilapangan, terlihat bahwa Dinas terkait sudah berupaya mengembangkan SDM yang ada di tiap-tiap Desa dengan melakukan pelatihan dan pembinaan selama kurang lebih satu minggu yang bertujuan untuk peningkatan keterampilan dan dapat menciptakan wiraswasta baru.

#### **4). Desain dan Teknologi**

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Pada tahun 2017, Pemerintah Daerah telah dua kali mengadakan pelatihan berbasis pengembangan teknologi industri. Pelatihan yang pertama dalam Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri bertema “Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Pangan Berbahan Baku Kakao/Cokelat” pada tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Hotel Remaja Masamba. Pelatihan kedua dalam Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi bertema “Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Aneka Produk Hasil Pengolahan Pangan Berbahan Baku Ikan” yang diadakan pada tanggal 11-13 Agustus 2017 bertempat di Hotel Remaja Masamba.

#### **Melindungi Usaha Masyarakat**

Salah satu bentuk perlindungan bagi para pelaku UMKM dari pemerintah dengan dibentuknya Undang Undang Nomor 20 Tahun

2008 tentang UMKM dalam pasal 35 sebagai berikut.

1. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
2. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Undang Undang tersebut sekaligus menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan UMKM di daerah. Hal ini bertujuan untuk menekan persaingan antara Usaha Besar, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang tidak seimbang.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan meindungi usaha masyarakat khususnya UKM pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam hal ini , disebabkan sampai saat ini usaha besar seperti Indomaret atau Alfamart sampai saat ini blum masuk di daerah tersebut sehingga masyarakat masih mampu menarik konsumen.

#### **PEMBAHASAN**

Menurut Zubaidi (2007), ada 3 unsur vital dalam melksanakan pemberdayaan yakni 1). Menumbuhkan iklim usaha, 2). Memperkuat potensi yang dimiliki, dan 3). Melindungi Usaha Masyarakat.

Di desa pompaniki untuk menumbuhkan iklim usaha masih jauh dari harapan dari beberapa indikator ada beberapa indikator yang masih butuh perbaikan atau bisa dikatan tugas dari pemerintah dimana ssalah satunya adalah informasi usaha, dikalangan masyarakat informasi usaha bagi mereka dianggap tidak terlalu menunjang atau tidak terlalu berkontribusi dalam memberikan peningkatan usaha kecil menengah padahal kalau dicermati dengan baik informasi usaha merupakan salah satu progress untuk membangun jaringan pemasaran bahkan peningkatan prduktifitas seharusnya hal inilah yang perlu disosialisasikan oleh dinas perdagangan seberapa pentingnya informasi usaha itu.

Identifikasi lebih lanjut yang dilakukan Dinas perdagangan masih bersifat pasif dalam mendampingi para pelaku usaha kecil menengah hal ini bisa dilihat dari tata cara bahkan komunikasi yang dimna seharusnya di bangun sifat pendekatan

partisipatif berdasarkan asas kekeluargaan apabila hal ini di bangun maka pemberdayaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan skill yang dimiliki masyarakat.

Yang ke dua yakni dukungan kelembagaan, berbicara tentang dukungan kelembagaan yang harus berperan aktif adalah dinas perdagangan yang dimaksud dukungan kelembagaan dalam penelitian di sini yakni dukungan dari instansi terkait untuk mamjukan atau menumbuh kembangkan usaha kecil menengah dalam hal ini yakni Dinas perdagangan. Dukungan kelembagaan sampai saat ini hanya sebagai ceremony yakni hanya memberikan seminar tanpa kurangnya pendamping dari awal terbentuknya usaha sampai proses berjalannya usaha. Bisa ditinjau dilapangan bahwa dukungan kelembagaan hanya berupa pendataan pelaku usaha kecil menengah.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dukungan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dukungan kelembagaan seharusnya melakukan pengawasan, pendampingan, dan pemberdayaan serta Dinas perdagangan seharusnya sebagai fasilitator apabila ini diterapkan maka Usaha kecil menengah akan berjalan sebagaimana semestinya walaupun keuntungan yang diperoleh hanya relative kecil tetapi usaha ini dapat menghidupi kebutuhan sehari hari.

Adapun unsur kedua yakni memperkuat potensi yang dimiliki, untuk indikatornya sendiri terdiri dari 1) produksi dan pengolahan, 2) pemasaran dan 3) Sumber daya manusia.

Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang sangat krusial hal ini disebabkan pemberdayaan yang dilakukan harus memenuhi ketiga indikator tersebut. Untuk Usaha Kecil Menengah yang menjadi tolak ukur yakni produksi setelah adanya produksi maka yang menjadi yang perlu diperhatikan yakni pemasaran, pemasaran merupakan langkah yang paling strategis di dalam menumbuh kembangkan sebuah usaha. Karena pemasaran merupakan alur kurang atau lebihnya sebuah pemasukan atau habisnya sebuah barang. Pemasarna saat ini masih tidak efektif ini disebabkan tmpat pemasaran kurang strategis hanya berada pada rumah masing masing, seharusnya untuk pemasaran sendiri khusus untuk usha kecil menengah harus berupa pasar dimna pasar adalah salah satu tempat

untuk menjual komoditi juga merupakan titik pertemuan penjual dan pembeli.

Namun hal yang perlu diperhatikan juga adalah Sumber daya manusia , sebanyak apapun modal tetapi sang pengelolah tidak mampu atau tidak mempunyai kemampuan dalam segi pemasaran, perencanaan maupun membuat kemitraan semua itu hanya percuma. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan peran dinas perdagangan agar masyarakat yang kurang memiliki kompetensi dapat diberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha kecil menengah.

Adapun unsur ketiga yakni melindungi usaha masyarakat, untuk unsur ini tidak ditemukan permasalahan dilapangan hal ini disebabkan karena saat ini masih belum ada komoditi komodit yang dapat melemahkan usasha kecil menengah hal ini disebabkan investor agak takut masuk untuk menjual barang dalam bentuk grosir di daerah daerah pedesaan karena tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat pedesaan masih di bawah standar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini DP2KUKM (Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah melakukan peranannya dengan baik berbagai upaya yang di lakukan dalam pemberdayaan UMKM dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorisasi secara umum menjadi tiga indikator yaitu (1) Menumbuhkan iklim usaha : memfasilitasi bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang (2) Memperkuat potensi yang dimiliki : pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, memberi desain dan teknologi, serta (3) Melindungi usaha masyarakat: Hal ini belum ditemukan di lapangan karena persaingan yang terjadi bagi pelaku usaha kecil masih dalam keadaan wajar. Oleh karena itu, usaha belum menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Kegiatan Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan Oleh DP2KUKM (Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm). perlu ditingkatkan

yaitu dalam memberikan penyadaran akan pentingnya berwirausaha kepada masyarakat, memberikan pelatihan secara kreatif dan inovatif serta sarana dan prasarana pemasaran seperti internet yang perlu dimanfaatkan dengan baik.

Upaya lain yang penting dilakukan yakni menindak lanjuti dalam dukungan kelembagaan di setiap daerah agar adanya keseimbangan persaingan antara usaha mikro, kecil dan menengah. Dan setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan seperti pelatihan, pemberian bantuan dana dan peralatan agar tidak hanya sampai pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi.

### Referensi

- Adi, Isband Rukminto. 2009. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Edi, Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hikmat, R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moelyono, Mauled. 2010. *Menggerakkan Ekonomi Kreatif antara Tuntutan dan Kebutuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muslim, Azis. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Prijono dan Pranarka, 1995. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Setiana, L., 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor :Ghalia Indonesia.
- Wuradji. 2009. *Metodologi Pengembangan masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pengembangan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).